



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 04 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/106/X/2024/Reskrim tanggal 29 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Palembang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Hakim yang menyidangkan yaitu sdr A.Rizal, S.H. dan rekan Advokat/Pengacara pada Posbakum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Ikadin Sumsel pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang berkantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus di Jalan Kapten A. Rivai Palembang No.16 Kota Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 28 November 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dipersidangan didampingi pula oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BG 6723 ABJ tanpa body;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor 08251694 An. M.Yusuf;
 - 1 (satu) Kotak Handphone merk REALME C51S warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi II (orang tua anak korban).

4. Menetapkan ABH Anak supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan seringan-ringannya karena bahwa Anak menyesali perbuatannya, Anak tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak akan berubah;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-34 /L.6.10/Eoh.2/11/2024 tanggal 15 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wib sekira atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat Di Jalan Inspektur Marzuki Lr.Tembesu dekat TK Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan** Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula Anak melihat Anak Korban sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ melintas di jalan lalu Anak Muhammad Ilham Ramadhan memanggil dan memberhentikan sepeda motor Anak korban sambil berkata “sini dulu rewangi aku sebentar” dan lalu Anak korban menghentikan sepeda motornya kemudian Anak Muhammad Ilham Ramadhan langsung naik dibelakang sepeda motor Anak korban, sesampainya di Jalan Inspektur Marzuki, Anak Muhammad Ilham Ramadhan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 20 (dua puluh) cm dari pinggang sebelah kanannya dan langsung menodongkan kearah dada Anak korban sambil berkata “sini aku bawa motor” karena Anak korban takut, Anak korbanpun langsung menghentikan sepeda motornya dan berganti posisi dimana Anak Muhammad Ilham Ramadhan yang mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Anak korban berada di posisi dibelakang (dibonceng) dan ketika dipertengahan jalan, Anak Muhammad

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Ramadhan menghentikan sepeda motor tersebut dan menyuruh Anak korban untuk turun sambil mendorong tubuh Anak korban kemudian Anak Muhammad Ilham Ramadhan tanpa seijin dari Anak korban langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51s yang berada dibagasi sepeda motor milik Anak korban. bahwa atas perbuatan ABH Anak saksi II langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan saksi Virgiawan Listiano dan saksi Diego Armana Rino yang merupakan anggota kepolisian dari Sektor Ilir Barat I langsung melakukan penangkapan terhadap ABH Anak dirumah dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ milik anak korban dalam keadaan body motor sudah dilepaskan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51s milik anak korban sudah ABH Anak langsung menjualkan kepada Dandi (DPO) dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan ABH Anak, membuat Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
 - Bahwa Anak Korban kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui Anak Korban dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah terjadinya kejadian pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Inspektur Marzuki Lrg. Tembusan samping TK Auladi Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Anak Korban;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Anak Korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 dengan Nomor Rangka : MH1JFV113HK593211 Nomor Mesin : JFV1E-1597181 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C51S warna hitam dengan Nomor IMEI 861424072458474;
- Bahwa bermula pada saat Anak Korban pulang dari cukur rambut hendak pulang ke rumah Anak Korban pada saat itu Anak Korban sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017, pada saat melintas di lorong muara dua kism tiba-tiba Anak memanggil Anak Korban "sini dulu rewangi aku sebentar" lalu Anak Korban memberhentikan sepeda motor milik Anak Korban lalu Anak mendekati Anak Korban dan langsung naik di belakang Anak Korban kemudian Anak Korban dan Anak pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Korban pada saat itu Anak Korban yang membawa sepeda motor dan Anak di bonceng di belakang. Selanjutnya pada saat di Jalan Inspektur Marzuki Lr Tembusan tepatnya di dekat TK Auladi Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Anak tiba-tiba mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran 20 cm dari pinggangnya sebelah kanan dan langsung menodongkan senjata tajam tersebut ke arah dada Anak Korban sambil berkata "sini aku yang bawa motor", saat itu Anak Korban merasa takut pun memberhentikan sepeda motor milik Anak Korban dan Anak langsung membawa sepeda motor milik Anak Korban sedangkan Anak Korban dibonceng dibelakangnya. Kemudian Anak mengajak Anak Korban berkeliling – keling sampai di Jalan Boster KM 12 Palembang Anak berkata kepada Anak Korban "turun kau" lalu Anak memberhentikan laju sepeda motor milik Anak Korban dan Anak Korban pun turun dari sepeda motor, pada saat Anak Korban turun dari sepeda motor Anak mendorong badan Anak Korban sampai Anak Korban termundur lalu Anak langsung membawa lari sepeda motor milik Anak Korban berikut dengan 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C51S warna hitam dengan Nomor IMEI 861424072458474 yang berada di bagasi sepeda motor;
- Bahwa Anak tidak memiliki hak serta izin dari Anak Korban ketika mengambil barang tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban tidak mengalami luka apa-apa, Anak Korban hanya mengalami trauma dikarenakan Anak menodongkan senjata tajam kearah Anak Korban;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Anak Korban mengalami kerugian ±Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah terjadinya kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Inspektur Marzuki Lrg. Tembusan samping TK Auladi Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Anak Korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 dengan Nomor Rangka : MH1JFV113HK593211 Nomor Mesin : JFV1E-1597181 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C51S warna hitam dengan Nomor IMEI 861424072458474;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi lalu saksi menghubungi nomor Anak Korban namun tidak aktif;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak Korban tiba di rumah di antar oleh tukang ojek, setelah itu saksi bertanya kepada Anak Korban mana sepeda motor lalu Anak Korban cerita jika Anak Korbannya diambil oleh Anak yang mana pada saat itu Anak Korban sedang membawa sepeda motor di Jalan di dekar rumah saksi lalu Anak Korban bertemu dengan Anak dan langsung mengajak Anak Korban jalan. Pada saat di Jalan Inspektur Marzuki dekat TK Auladi Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Anak menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah Anak Korban lalu Anak meminta untuk Anak saja yang mmbawa motor lalu Anak Korban menuruti kehendak Anak kemudian Anak Korban kembali di ajak Anak jalan-jalan dan sesampai di daerah KM 12 Boster Anak Korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggal oleh Anak dipinggir jalan dan Anak membawa lari sepeda motor dan handphone milik Anak Korban. Anak yang merupakan tetangga dari saksi, saksi pun melaporkan hal tersebut ke Ketua RT setempat lalu Ketua RT menghubungi orang tua Anak dan saat itu orang tua Anak bilang “terserah mau di apakan”, lalu saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Anak tidak memiliki hak serta izin dari Anak Korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi melihat Anak Korban tidak ada mengalami luka apapun dan masih dapat melakukan kegiatannya sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Anak Korban mengalami kerugian ±Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah terjadinya kejadian pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Inspektur Marzuki Lrg. Tembusan samping TK Auladi Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa barang milik Anak Korban yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 dengan Nomor Rangka : MH1JFV113HK593211 Nomor Mesin : JFV1E-1597181 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C51S warna hitam dengan Nomor IMEI 861424072458474;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi akan tetapi saksi melihat dengan jarak ±50 meter pada saat Anak dan Anak Korban berboncengan;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah saksi sedang duduk santai bersama dengan keluarga saksi lalu saksi melihat 3 orang laki-laki yang salah satunya Anak sedang berjalan di lorong lalu Anak memanggil

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 kemudian Anak Korban menghampiri Anak dan saksi tidak tau apa percakapan antara mereka. Kemudian anak menaiki sepeda motor bersama dengan Anak Korban yang saksi tidak tau kemana tujuannya, lalu sekitar pukul 19.00 WIB saksi melihat Anak Korban pulang kerumahnya diantar oleh ojek dan Anak Korban menjelaskan jika sepeda motor dan handphone miliknya diambil oleh Anak tanpa seizin dari Anak Korban;

- Bahwa kondisi penerangan saat itu terang dikarenakan pada sore hari dan kondisi cuaca pada saat itu sedang cerah;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Anak Korban mengalami kerugian ±Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Anak diberikan dipenyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Inspektur Marzuki Lrg. Tembusan samping TK Auladi Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 dengan Nomor Rangka : MH1JFV113HK593211 Nomor Mesin : JFV1E-1597181 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C51S warna hitam dengan Nomor IMEI 861424072458474;
- Bahwa bermula Anak melihat Anak Korban sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 melintas di jalan lalu Anak memanggil dan memberhentikan sepeda motor Anak Korban sambil berkata "sini dulu rewangi aku sebentar" dan lalu Anak Korban menghentikan sepeda motornya dan bertanya "kemano kak" lalu Anak jawab "ambil uang" kemudian Anak langsung naik dibelakang sepeda motor Anak Korban. Sesampainya di Jalan Inspektur Marzuki, Anak berkata kepada Anak Korban "dak seimbang gentian bawa motor" lalu Anak Korban mengiyakan dan Anak pun membawa sepeda motor tersebut sedangkan Anak Korban dibonceng dibelakang. Kemudian Anak mengajak Anak Korban berkeliling-keliling hingga sampai di Jalan Boster KM 12 Anak

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun memberhentikan laju sepeda motor yang Anak kendari kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk turun dan Anak Korban berkata "jangan kak" lalu Anak pun menstandarkan sepeda motor dan Anak Korban pun turun. Pada saat Anak Korban turun, Anak pun membawa pergi sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51S yang berada dibagasi sepeda motor tanpa seizin dari Anak Korban kearah KM 12 dan meninggalkan Anak Korban. Hingga pada akhirnya Anak ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sektor Ilir Barat I dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ milik Anak Korban dalam keadaan body motor sudah dilepaskan;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51S milik Anak Korban telah Anak jual kepada sdr Dandi di daerah Prabumulih seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual handphone milik korban tersebut Anak gunakan untuk keperluan Anak sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut Anak gunakan sendiri;
- Bahwa baru kali ini Anak melakukan pencurian;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Husnari orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam kesehariannya lebih banyak waktu di luar rumah sehingga pergaulan Anak yang kurang baik, Anak merupakan anak yang manja dan ingin serba dituruti kemauannya, dan Anak tidak tinggal bersama orang tuanya dan sering tinggal dengan neneknya atau rumah pamannya;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi dan hanya tamat SMP;
- Bahwa orang tua sudah kewalahan dan terkadang tidak bisa mengontrol sifat Anak dikarenakan Anak sering mengamuk, bersifat kasar namun saya sangat sedih dan berharap agar Anak dapat mendapatkan pelajaran dari kejadian ini dan orang tua berharap hukuman anak dapat diberi yang ringan-ringannya;
- Bahwa dalam kesehariannya, anak bekerja sebagai pengamen dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BG 6723 ABJ tanpa body,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor 08251694 An. M.Yusuf, 1 (satu) Kotak Handphone merk REALME C51S warna kuning;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 dengan Nomor Rangka : MH1JFV113HK593211 Nomor Mesin : JFV1E-1597181 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C51S warna hitam dengan Nomor IMEI 861424072458474 milik Anak Korban pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Inspektur Marzuki Lrg. Tembusan samping TK Auladi Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- Bahwa bermula Anak melihat Anak Korban sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 melintas di jalan lalu Anak memanggil dan memberhentikan sepeda motor Anak Korban sambil berkata "sini dulu rewangi aku sebentar" dan lalu Anak Korban menghentikan sepeda motornya dan bertanya "kemana kak" lalu Anak jawab "ambil uang" kemudian Anak langsung naik dibelakang sepeda motor Anak Korban. Sesampainya di Jalan Inspektur Marzuki, Anak berkata kepada Anak Korban "dak seimbang gentian bawa motor" lalu Anak Korban mengiyakan dan Anak pun membawa sepeda motor tersebut sedangkan Anak Korban dibonceng dibelakang. Kemudian Anak mengajak Anak Korban berkeliling-keliling hingga sampai di Jalan Boster KM 12 Anak pun memberhentikan laju sepeda motor yang Anak kendarai kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk turun dan Anak Korban berkata "jangan kak" lalu Anak pun menstandarkan sepeda motor dan Anak Korban pun turun. Pada saat Anak Korban turun, Anak pun membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 serta 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51S yang berada dibagasi sepeda motor tanpa seizin dari Anak Korban kearah KM 12 dan meninggalkan Anak Korban. Hingga pada akhirnya Anak ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sektor Ilir Barat I dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ milik Anak Korban dalam keadaan body motor sudah dilepaskan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51S milik Anak Korban telah Anak jual kepada sdr Dandi di daerah Prabumulih seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual handphone tersebut Anak gunakan untuk keperluan Anak sehari-hari;

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Anak Korban mengalami kerugian ±Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **Anak**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas Anak telah diteliti dengan seksama oleh Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak sebagai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Anak melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 dengan Nomor Rangka : MH1JFV113HK593211 Nomor Mesin : JFV1E-1597181 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C51S warna hitam dengan Nomor IMEI 861424072458474 milik Anak Korban pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Inspektur Marzuki Lrg. Tembusan samping TK Auladi Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bermula Anak melihat Anak Korban sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 melintas di jalan lalu Anak memanggil dan memberhentikan sepeda motor Anak Korban sambil berkata “sini dulu rewangi aku sebentar” dan lalu Anak Korban menghentikan sepeda motornya dan bertanya “kemano kak” lalu Anak jawab “ambil uang” kemudian Anak langsung naik dibelakang sepeda motor Anak Korban. Sesampainya di Jalan Inspektur Marzuki, Anak berkata kepada Anak Korban “dak seimbang gentian bawa motor” lalu Anak Korban mengiyakan dan Anak pun membawa sepeda motor tersebut sedangkan Anak Korban dibonceng dibelakang. Kemudian Anak mengajak Anak Korban berkeliling-keliling hingga sampai di Jalan Boster KM 12 Anak pun memberhentikan laju sepeda motor yang Anak kendari kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk turun dan Anak Korban berkata “jangan kak” lalu Anak pun menstandarkan sepeda motor dan Anak Korban pun turun. Pada



saat Anak Korban turun, Anak pun membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 serta 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51S yang berada dibagasi sepeda motor tanpa seizin dari Anak Korban kearah KM 12 dan meninggalkan Anak Korban. Hingga pada akhirnya Anak ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sektor Ilir Barat I dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ milik Anak Korban dalam keadaan body motor sudah dilepaskan sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51S milik Anak Korban telah Anak jual kepada sdr Dandi di daerah Prabumulih seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual handphone tersebut Anak gunakan untuk keperluan Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Anak Korban mengalami kerugian ±Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak, bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 dengan Nomor Rangka : MH1JFV113HK593211 Nomor Mesin : JFV1E-1597181 dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme seri C51S warna hitam dengan Nomor IMEI 861424072458474 milik Anak Korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Anak Korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa pada saat Anak Korban sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 melintas di jalan lalu Anak memanggil dan memberhentikan sepeda motor Anak Korban sambil berkata “sini dulu rewangi aku sebentar” dan lalu Anak Korban menghentikan sepeda motornya dan bertanya “kemano kak” lalu Anak jawab “ambil uang” kemudian Anak langsung naik dibelakang sepeda motor Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Sesampainya di Jalan Inspektur Marzuki, Anak berkata kepada Anak Korban “dak seimbang gentian bawa motor” lalu Anak Korban mengiyakan dan Anak pun membawa sepeda motor tersebut sedangkan Anak Korban dibonceng dibelakang. Kemudian Anak mengajak Anak Korban berkeliling-keliling hingga sampai di Jalan Boster KM 12 Anak pun memberhentikan laju sepeda motor yang Anak kendarai kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk turun dan Anak Korban berkata “jangan kak” lalu Anak pun menstandarkan sepeda motor dan Anak Korban pun turun. Pada saat Anak Korban turun, Anak pun membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah No.Pol: BG 6723 ABJ tahun 2017 serta 1 (satu) buah Handphone merk Realme C51S yang berada dibagasi sepeda motor tanpa seizin dari Anak Korban kearah KM 12 dan meninggalkan Anak Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Anak Korban serta Tuntutan Penuntut Umum maka Anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka harus dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa karena Anak mempunyai masa depan yang masih panjang maka memerintahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendidik Anak dengan sebaik-baiknya, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan Anak sesuai dengan bakat yang dimilikinya agar Anak mempunyai bekal yang cukup setelah keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, diketahui ada kaitannya dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka adalah patut dan adil jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak merugikan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Anak mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak masih mempunyai masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan agar Anak dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario BG 6723 ABJ tanpa body;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli dengan Nomor 08251694 An. M.Yusuf;
 - 1 (satu) Kotak Handphone merk REALME C51S warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi II (orang tua anak korban).

5. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **05 Desember 2024**, oleh Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Putusan tersebut yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Maseha, S.Sos, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Ertapriana Islami, S.H Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukum, Orang tua dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maseha, S.Sos, S.H.

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)